

Article Info

Submitted: 11 December 2020 | Reviewed: 24 December 2020 | Accepted: 5 January 2021

KONSEP CORPORATE RESCUE DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Natasya Aisyah Sitompul¹

Abstract

Corporate Rescue Concept goal is to save company from bankruptcy so its business can be continued and the debts can be paid. This concept has been applied in other countries. Researcher is interested conducting research concerning how the corporate Rescue concept applied in Indonesian bankruptcy act and attempted in bankruptcy practices in Indonesia, also how the urgency of Corporate Rescue concept is associated with the bankruptcy process in Indonesia. This study uses normative legal research method by analyzing bankruptcy act, judges' decisions and the reports of creditors' meetings in the bankruptcy process associated with the corporate rescue concept. Books, journals, and papers are also used as supporting data. The research results are described in descriptive analytical form as follow. The corporate rescue concept is implied in postponement of debt payment obligations provision of Indonesian bankruptcy act. The debtor is obliged to submit a reconciliation proposal regarding debt restructuring, one of the shape of corporate rescue concept. However, the act does not explain further information. Corporate rescue concept has also been implemented in the bankruptcy and postponement of debt payment obligations process. The Supervisory Judges, the curators/administrators always recommends that the Debtor should immediately prepares a reconciliation proposal to the creditors. However, the recommendation is only at the formality stage. The creditors' focus is how their receivables can be paid by liquidated debtor's asset, therefore the reconciliation proposal has been rejected rather than approved. According to the Indonesian bankruptcy act, solvent companies and companies whose business line concerns basic human needs are easy to be bankrupted, if companies don't pay debt which is due and collectible to one of their creditors. So to save them and the interests of concurrent creditors, corporation rescue concept must be adopted into Indonesian bankruptcy act and must be socialized to all stake holder.

Keywords: concept; corporate rescue; bankruptcy

Abstrak

Corporate Rescue Concept adalah suatu upaya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan agar usahanya tetap bisa berjalan dan utangnya kepada para kreditur dapat dibayar. Konsep sudah diterapkan di negara-negara lain. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana konsep Corporate Rescue diatur di dalam Undang Undang Kepailitan dan diupayakan dalam praktek kepailitan di Indonesia serta bagaimana urgensi Corporate Rescue dikaitkan dengan proses kepailitan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena yang dianalisis adalah data sekunder berupa undang-undang, putusan hakim dan laporan hasil rapat-rapat kreditur dalam proses kepailitan dikaitkan dengan konsep Corporate Rescue. Sebagai data dukung juga digunakan buku, jurnal dan paper, selanjutnya hasil penelitian diuraikan dalam bentuk deskriptif analitis. Konsep Corporate Rescue telah tersirat di dalam Undang Undang Kepailitan di Indonesia di dalam ketentuan tentang penundaan kewajiban pembayaran

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, Email: natasyasitompul11@gmail.com. Telp. 082274125665.

utang, karena tujuan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk merestrukturisasi utang debitur pada para krediturnya, namun restrukturisasi utang tidak diatur lebih lanjut di dalam Undang Undang Kepailitan atau ketentuan hukum lainnya. Konsep Corporate Rescue juga belum menjadi pola pikir hakim maupun Kurator/Pengurus dalam proses kepailitan maupun PKPU. Fokus para kreditur masih pada konsep likuidasi harta debitur agar piutang mereka dapat dibayar oleh debitur. Berdasarkan Undang Undang Kepailitan di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang solvent dan perusahaan yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan dasar manusia mudah untuk dipailitkan apabila perusahaan tersebut tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih pada salah satu krediturnya. Agar perusahaan tersebut dan para kreditur konkurensya dapat diselamatkan, dibutuhkan penerapan konsep Corporate Rescue, oleh karena itu konsep tersebut harus diadopsi ke dalam Undang Undang Kepailitan di Indonesia, dan harus disosialisasikan kepada hakim, kurator dan masyarakat, agar dapat dimengerti manfaat dari konsep tersebut.

Kata Kunci: konsep; corporate rescue; kepailitan

I. Pendahuluan

Tujuan kepailitan adalah menyelesaikan permasalahan utang piutang antara para kreditur dengan debitur yang memiliki aset lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah utangnya kepada para kreditur.² Oleh karena itu, menurut Levinthal, kepailitan terhadap debitur adalah untuk melindungi dan menyelamatkan harta kekayaan debitur dari tindakan para kreditur yang masing-masing ingin mengambil pelunasan dari harta debitur tersebut dan dari tindakan debitur yang berupaya menyembunyikan atau menghilangkan hartanya baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan kreditur, agar dengan hartanya itu debitur dapat membayar utang-utangnya pada para kreditur.³

Kepailitan memberikan dampak yang besar baik terhadap debitur sebagai person, maupun debitur sebagai badan hukum dan usahanya, maupun terhadap para krediturnya baik yang tagihannya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maupun terhadap para kreditur yang tagihannya belum jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila debitur sebagai badan hukum perseroan terbatas, maka dampak itu juga termasuk terhadap para pemegang saham, orang-orang yang bekerja padanya dan pihak-pihak yang terkait hubungan hukum dengan debitur.

Mulai dari sejak lahirnya teori kepailitan sampai sekarang, teori kepailitan terus mengalami perkembangan, namun tujuan akhirnya tetap sama yaitu agar utang debitur pada para krediturnya dapat terbayarkan. Berdasarkan teori kepailitan modern dikenal dua konsep kepailitan yaitu yaitu *liquidation concept* dan

² Sunarmi. 2010. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Sofmedia. hlm. v.

³ E. Levinthal Louis, *The Early History of Bankruptcy Law*, dalam Robert L. Jordan, D. Warren Willian, J.B. Russel Daniel, 1919, *Bankruptcy*, Newyork: 67 U.Pa. L. Rev. 1. hlm. 5.

corporate rescue concept. Kedua konsep ini tetap mempunyai tujuan agar utang-utang debitur kepada para krediturnya dapat dibayar oleh debitur, namun dengan cara dan proses yang berbeda. Berdasarkan pertemuan pada *Forum for Asia Insolvency Reform (FAIR)*, negara-negara di kawasan Asia perlu memperbaharui hukum kepailitannya yang masih terfokus pada konsep likuidasi. Mereka harus memasukkan konsep *Corporation Rescue* ke dalam peraturan hukum kepailitan.⁴

Menurut FAIR, zaman sudah berubah, tujuan untuk membayar utang-utang debitur kepada para kreditur tidak selalu dengan mematikan usaha debitur, terlebih apabila perusahaan tersebut masih mempunyai prospek usaha yang baik dan neraca keuangan yang baik, perusahaan tidak bisa membayar utang karena tidak mempunyai *fresh money*. Apabila perusahaan dapat diselamatkan, bukan hanya kepentingan kreditur yang dapat direalisasikan, tapi juga dapat melindungi *stake holder* yang lain.

Berdasarkan *Liquidation Concept* (konsep likuidasi) harta debitur harus dilindungi, serta perlu ditingkatkan nilai jualnya agar apabila dijual dapat membayar utang-utang debitur kepada para krediturnya secara maksimal.⁵ Berdasarkan konsep ini, apabila perusahaan tetap diupayakan untuk beroperasi, hanya semata-mata untuk meningkatkan nilai jual harta tersebut agar melalui penjualan harta debitur, tagihan para kreditur dapat terbayarkan semaksimal mungkin, namun tidak bermaksud untuk tetap mengupayakan agar perusahaan debitur tetap bisa berjalan dan hidup terus.

Corporate Rescue Concept yaitu suatu konsep yang lebih mengutamakan penyelamatan terhadap usaha-usaha debitur sebagai suatu korporasi, agar debitur tetap mempunyai penghasilan agar tetap bisa membayar dan melunasi utang-utangnya pada para krediturnya.⁶ Konsep ini berupaya untuk menghindarkan debitur berada dalam keadaan pailit, serta menyelamatkan kepentingan debitur dan kepentingan para krediturnya, dan juga *stake holder* lainnya.

Wujud dari *Corporate Rescue Concept* di antaranya adalah dengan memberi kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang⁷ dan

⁴-Roman Tomasic. 2006. *Creditor Participation in Insolvency Proceedings*. Paris: OECD, hlm. 3-4.

⁵ Thomas H. Jackson. 1986. *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*. USA: Harvard University Press. hlm. 209-224.

⁶-*Loc.cit.*, Roman tomasic.

⁷ Joel G. Sigel dan Joe K. Shim. 1994. *CFO: Tools for Executives*, Jakarta: Elex Media Komputindo. hlm. 129.

restrukturisasi perusahaan⁸ seperti yang diterapkan di Amerika Serikat.⁹

Undang Undang Kepailitan di Amerika Serikat berbeda dengan Undang Undang Kepailitan di Indonesia. Undang Undang Kepailitan Amerika Serikat membedakan aturan kepailitan terhadap subyek hukum perorangan dan kepailitan terhadap badan hukum. Permohonan untuk melakukan reorganisasi diatur secara khusus di dalam *Chapter 11* khusus untuk subyek hukum korporasi yang menjalankan suatu usaha. Adapun yang boleh mengajukan permohonan untuk reorganisasi hanya debitur, dan debitur juga yang memutuskan apakah dia akan meneruskan reorganisasi atau menghentikannya, bukan karena petisi dari para kreditor.¹⁰ Permohonan untuk melakukan reorganisasi tersebut merupakan salah satu bentuk dari *Corporate Rescue Concept*.

Undang Undang Kepailitan di Indonesia termasuk yang masih dominan menerapkan konsep likuidasi, karena latar belakang pembentukan undang-undang tersebut disebabkan telah terjadi krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 sehingga banyak perusahaan yang tidak mampu membayar utang-utangnya. Agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat segera menyelesaikan utang-utangnya, maka dibentuklah Undang Undang Kepailitan.¹¹ Apabila kita perhatikan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di dalamnya telah mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang tujuannya memberi kesempatan kepada debitur untuk mengajukan usulan perdamaian. Sepintas, Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menerapkan *Corporate Rescue Concept*, namun ternyata tidak diatur lebih lanjut baik di dalam pasal-pasal maupun penjelasan dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana *Corporate Rescue Concept* di dalam Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta bagaimana *Corporate Rescue Concept* diupayakan dalam praktik kepailitan di Indonesia, dan bagaimana urgensi *Corporate Rescue Concept* dikaitkan dengan proses kepailitan di Indonesia.

⁸ Mallesons Stephen Jaques. 1994. *Australia Finance Law*. Sydney: FT Law & Tax. hlm. 634.

⁹ Chapter 11 US Bankruptcy Code.

¹⁰ Robert L. Jordan dan William D. Warren. 1993. *Bankruptcy*. Westbury, Newyork: The Foundation Press, Inc., hlm. 790-791.

¹¹ Jerry Hoff. 2000. *UU Kepailitan di Indonesia, (Indonesia Bankruptcy Law)*, Terjemahan Kartini Mulyadi. Jakarta: Tatanusa. hlm. 17.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan data sekunder berupa data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan.¹² Dalam hal ini, yang akan dikaji adalah Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan proses penundaan kewajiban pembayaran utang, serta proses kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan menghubungkannya dengan *Corporation Rescue Concept*. Dari pendekatan tersebut selanjutnya akan diuraikan secara deskriptif analitis.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Hukum Kepailitan di Indonesia Belum Menganut *Corporate Rescue Concept*

Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur kepailitan lebih dahulu daripada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku untuk debitur sebagai perseorangan maupun sebagai badan hukum. Permohonan kepailitan¹³ maupun PKPU¹⁴, dapat diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh kreditur. Syarat dikabulkannya permohonan kepailitan dan permohonan PKPU sama dan amat sederhana, yaitu debitur mempunyai kreditur lebih dari satu, dan tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih pada salah satu krediturnya.

Kepailitan adalah sita umum terhadap harta milik debitur, yang kemudian diurus dan berada dalam penguasaan kurator yang ditunjuk di dalam putusan pailit.¹⁵ Sedangkan PKPU adalah suatu keadaan dimana para kreditur untuk sementara waktu belum dapat merealisasikan penagihan utangnya pada debitur

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 14.

¹³ Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴ Pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁵ Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

atau tidak dibolehkan mengeksekusi harta debitur karena putusan pengadilan niaga yang menyatakan debitur sedang berada dalam keadaan PKPU.¹⁶

Tujuan kepailitan adalah untuk mengumpulkan harta debitur semaksimal mungkin, kemudian harta debitur tersebut dijual oleh kurator untuk dibagikan kepada para kreditur sebagai pembayaran utang-utang debitur kepada para krediturnya, berdasarkan tingkatan kreditur secara *prorata*.¹⁷ Sedangkan tujuan dari PKPU adalah untuk memberi kesempatan kepada debitur untuk menyusun dan mengusulkan proposal penyelesaian utang-utangnya pada kreditur, namun apabila dalam rapat kreditur yang membahas proposal tersebut, sebagian besar kreditur tidak menyetujui proposal, maka debitur demi hukum berada dalam keadaan pailit.

Akibat kepailitan terhadap debitur, maka debitur kehilangan haknya untuk mengelola dan menguasai harta kekayaannya¹⁸, karena demi hukum hak tersebut dialihkan kepada kurator yang ditunjuk di dalam putusan pailit. Sedangkan apabila debitur berada dalam PKPU, harta debitur tetap berada dalam penguasaan debitur, akan tetapi segala tindakan debitur terhadap hartanya akan berada dalam pengawasan Pengurus. Namun masa PKPU itu dibatasi oleh Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang tersebut usulan perdamaian yang ditawarkan debitur tidak disetujui oleh 2/3 jumlah utang masing-masing kreditur separatis dan kreditur konkuren, maka debitur demi hukum berada dalam pailit.

Kepailitan diatur lebih dahulu dari pada penundaan kewajiban pembayaran utang, karena tujuan utamanya adalah melikuidasi harta debitur untuk pembayaran utang-utang debitur pada para krediturnya (sesuai dengan latar belakang pembentukan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mengatasi resesi ekonomi di Indonesia). Namun demikian, apabila permohonan kepailitan diajukan bersamaan dengan permohonan kewajiban pembayaran utang atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan ketika permohonan kepailitan sedang diperiksa di pengadilan, maka pemeriksaan permohonan PKPU harus didahulukan, apabila permohonan kepailitan sudah lebih dahulu diperiksa, maka

¹⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.113.

¹⁷ Pasal 1131 - 1134 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

¹⁸ Pasal 24 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

pemeriksaan terhadap kepailitan tersebut harus dihentikan.¹⁹ Namun apabila proses PKPU gagal, maka debitur langsung berada dalam keadaan pailit.²⁰

Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlaku untuk debitur perorangan maupun badan hukum, oleh karena itu persyaratan kepailitan dan PKPU untuk debitur perorangan dan badan hukum juga sama. Persyaratan yang ditentukan untuk kepailitan dan PKPU adalah sama, yaitu debitur mempunyai beberapa utang kepada para kreditur, salah satu kreditur piutangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh debitur. Kepailitan dan PKPU dapat diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh salah satu kreditur yang piutangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh debitur, dalam jangka waktu yang singkat apabila dibandingkan dengan gugatan perdata. Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan batasan minimal jumlah utang maupun jumlah kreditur yang mengajukan permohonan kepailitan atau PKPU. Tujuannya agar permohonan kepailitan maupun PKPU mudah diajukan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dan kreditur dapat segera mendapatkan pembayaran dari harta debitur.

Kepailitan terhadap debitur mengakibatkan debitur kehilangan haknya untuk mengelola dan menguasai harta kekayaannya²¹, karena demi hukum hak tersebut dialihkan kepada kurator yang ditunjuk di dalam putusan pailit. Semua kegiatan perusahaan menjadi terhenti, kecuali kurator mengajukan permohonan untuk diizinkan melanjutkan usaha debitur, dengan tujuannya agar nilai aset perusahaan debitur tidak turun. Sejak debitur dinyatakan pailit oleh putusan hakim Pengadilan Niaga, semua harta debitur berada dalam sita umum dan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Pada proses kepailitan, debitur diberi kesempatan untuk mengajukan usulan perdamaian, apabila disetujui oleh sebagian besar kreditur, maka kepailitan terhadap debitur dapat dicabut.

Pada tahap ini debitur diberi kesempatan untuk mengajukan usulan perdamaian kepada para kreditur²² tentang bagaimana dan kapan debitur akan

¹⁹ Pasal 339 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁰ Pasal 289 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²¹ Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²² Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 34.

segera melunasi utangnya tersebut.²³ Proses PKPU tidak mengakibatkan debitur kehilangan haknya untuk mengelola dan menguasai harta kekayaannya²⁴, usaha debitur tetap berjalan dan tetap berada dalam kontrol debitur, akan tetapi di dalam mengurus hartanya tersebut, debitur dalam pengawasan Pengurus yang ditunjuk dalam putusan PKPU.

Fokus utama dari proses PKPU adalah memberi kesempatan kepada debitur untuk melakukan negosiasi dengan para krediturnya tentang cara debitur melunasi utangnya. Apabila sebagian besar kreditur menyetujui usulan debitur, maka debitur terhindar dari kepailitan. Namun apabila usulan tersebut tidak disetujui oleh sebagian besar kreditur, maka debitur demi hukum berada dalam keadaan pailit.²⁵ Kesempatan mengajukan usulan perdamaian yang diberikan kepada debitur baik pada proses kepailitan maupun proses PKPU tentang bagaimana dan kapan debitur membayar utang-utangnya, dapat dikategorikan sebagai penerapan *Corporation Rescue Concept* yaitu sebagai restrukturisasi utang.

Namun berdasarkan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, muara dari proses PKPU tersebut tetap kepailitan debitur, karena apabila usulan perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak oleh sebagian besar kreditur, maka harta debitur dilikuidasi yaitu dengan cara penjualan harta kekayaan debitur untuk membayar semua utang-utangnya, baik yang sudah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo. Pada proses PKPU, apabila usulan perdamaian debitur ditolak, maka debitur menjadi pailit dan harta kekayaannya dijual untuk membayar semua utang-utang debitur baik yang sudah jatuh tempo atau belum jatuh tempo.

Berdasarkan uraian di atas, tindakan melanjutkan usaha debitur pada proses kepailitan semata-mata hanya bertujuan agar nilai harta kekayaan debitur tidak turun drastis, bukan untuk melakukan restrukturisasi usaha debitur. Sementara dalam proses PKPU, walaupun debitur masih bisa mengelola usahanya, namun apabila usulan perdamaiannya gagal, pada akhirnya juga dijual untuk melunasi utang-utangnya.

Dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai *Corporation Rescue Concept* di

²³ Pasal 222 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini. 2008. *Hukum Kepailitan Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. hlm. 329.

²⁵ Pasal 289 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dalam Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya tersirat dari anjuran kepada debitur untuk mengajukan proposal perdamaian tentang kapan utang debitur pada para krediturnya akan dibayarkan, akan tetapi mengenai tata cara pembayarannya tersebut tidak diatur lebih lanjut. Keseluruhan aturan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih berfokus pada konsep likuidasi.

B. Penerapan *Corporate Rescue Concept* pada Praktik Peradilan di Indonesia

Wujud dari *Corporation Rescue Concept* di antaranya adalah restrukturisasi utang dan restrukturisasi perusahaan debitur. Restrukturisasi utang menurut Joel G. Sigel dan Joe K. Shim adalah penyesuaian atau penyusunan kembali struktur utang yang mencerminkan kesempatan kepada debitur untuk merencanakan pemenuhan kewajibannya.²⁶ Tujuan dari restrukturisasi utang adalah untuk memperbaiki posisi keuangan debitur karena debitur tidak lagi mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²⁷ Sedangkan restrukturisasi perusahaan adalah perbaikan manajemen dan keuangan perusahaan, caranya dengan menawarkan investor masuk ke dalam perusahaan debitur atau memperbaiki kinerja perusahaan agar bisa lebih efisien pengeluarannya.

Walaupun Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur tentang restrukturisasi utang dan restrukturisasi perusahaan debitur, namun dalam proses kepailitan maupun PKPU, di rapat-rapat kreditur, hakim pengawas dan Pengurus/Kurator selalu mengarahkan debitur untuk mengajukan usulan perdamaian yang berisi mengenai restrukturisasi utang dan atau restrukturisasi perusahaan. Apabila perusahaan debitur masih mempunyai neraca keuangan yang sehat dan perusahaan debitur masih berjalan secara normal, maka yang akan ditawarkan debitur adalah restrukturisasi utang yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali semua utang-utang debitur. Namun apabila perusahaan debitur sedang dalam masalah keuangan, maka yang akan ditawarkan debitur adalah restrukturisasi perusahaan dan restrukturisasi utang.

²⁶ Joel G. Sigel dan Joe K. Shim, *op.cit.*, hlm. 129.

²⁷ Tjiptono Darmadji. 2001. *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Grasindo. hlm. 69.

Akan tetapi upaya tersebut sering gagal atau tidak berhasil, sehingga perusahaan-perusahaan yang seharusnya masih bisa melanjutkan usahanya menjadi hancur dan banyak kreditur konkuren yang dirugikan. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hakim dan kurator/pengurus hanya menganjurkan secara formal dalam rapat kreditur agar debitur menawarkan perdamaian yang berisi restrukturisasi keuangan dan atau perusahaan, selanjutnya membiarkan debitur berupaya sendiri tanpa pengarahan.
2. Para kreditur seringkali tidak yakin apakah debitur mampu untuk memenuhi apa yang ditawarkan tersebut, karena seringkali dalam proses PKPU maupun kepailitan tidak dilakukan pemeriksaan keuangan dan kelayakan usaha debitur oleh akuntan publik maupun ahli manajemen perusahaan, sehingga para kreditur tidak dapat mengetahui bagaimana keadaan keuangan dan usaha debitur secara riil.
3. Debitur juga tidak mampu meyakinkan para kreditur konkuren maupun separatis yang tagihannya belum jatuh tempo dan dapat ditagih. Para kreditur ini seringkali dipengaruhi oleh kreditur yang punya niat untuk segera melikuidasi harta debitur.
4. Apabila kreditur pemohon adalah kreditur separatis, maka yang diinginkan oleh kreditur separatis tersebut adalah bagaimana secepat mungkin kreditur separatis mendapatkan pembayaran dan pelunasan atas piutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan demikian muaranya adalah likuidasi atas harta debitur, terutama harta debitur yang menjadi jaminan tagihan kreditur separatis.
5. Jangka waktu proses perdamaian pada PKPU dibatasi Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: pertama, disebut PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sejak diucapkannya putusan penetapan debitur berada dalam keadaan PKPU sementara²⁸; kedua, selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan²⁹ dengan syarat harus disetujui oleh kreditur konkuren dan kreditur keparatis yang masing-masing harus memenuhi *quorum* yang ditentukan di dalam Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

²⁸ Pasal 225 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁹ Pasal 228 ayat (6) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kewajiban Pembayaran Utang.³⁰ Jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari tersebut telah digunakan untuk jangka waktu persiapan pengumuman di koran, rapat kreditur pertama dan rapat kreditur pencocokan piutang. Sementara jangka waktu tersisa tidak dapat digunakan setiap hari untuk itu. Apabila pada tahap 45 (empat puluh lima) hari debitur belum dapat meyakinkan kreditur, maka perpanjangan jangka waktu tersebut tidak akan disepakati oleh para kreditur.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa *Corporation Rescue Concept* belum menjadi pola pikir hakim-hakim Pengadilan Niaga dan para kurator dan pengurus di Indonesia, karena untuk dapat menerapkannya hakim membutuhkan petunjuk yang jelas dan terang dari ketentuan hukum kepailitan yang berlaku, sementara Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sendiri belum mengatur konsep tersebut secara jelas. Para kreditur baik konkuren maupun separatis konsep berfikirnya juga masih konsep likuidasi, para kreditur tersebut terutama kreditur separatis dan preferen terfokus pada bagaimana caranya agar tagihan-tagihan mereka dapat segera terbayar secara maksimal, sesuai tingkatan kedudukan kreditur. Keadaan ini selain merugikan debitur juga merugikan kreditur konkuren karena tagihan kreditur konkuren akan dipertimbangkan terakhir, apabila masih ada sisa hasil penjualan harta pailit.

Hukum kepailitan di negara-negara kawasan Asia masih terfokus pada konsep likuidasi dan dianggap telah ketinggalan dibandingkan dengan perkembangan hukum kepailitan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, karena di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sudah menerapkan *Corporation Rescue Concept*, oleh karena itu berdasarkan pertemuan pada FAIR di Beijing, Tiongkok pada tanggal 27 sampai dengan 28 April 2006 yang membahas tema *Creditor Participation in Insolvency Proceeding* menyarankan agar *Corporation Rescue Concept* harus diterapkan dalam hukum kepailitan di masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Tujuan dari *Corporate Rescue Concept* adalah untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan dari kepailitan, dari kehancuran perusahaan akibat kepailitan, agar perusahaan tersebut dapat terhindar dari kepailitan dan usahanya tetap bisa dipertahankan. Mempailitkan suatu perusahaan harus merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan oleh pihak krediturnya (*ultimum remidium*).

³⁰ Pasal 229 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Urgensi *Corporate Rescue Concept* dalam Proses Kepailitan di Indonesia

Hukum kepailitan di Indonesia tidak mengandung sistem tidak mampu membayar utang, akibat hukumnya adalah apabila seseorang atau suatu pihak tidak membayar utangnya pada kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tidak ada kewajiban bagi majelis hakim niaga untuk membuktikan bahwa debitur tidak membayar utangnya karena tidak mampu membayar, cukup apabila telah terbukti debitur tidak membayar, dan debitur juga mempunyai utang pada kreditur lain, maka debitur dapat dinyatakan pailit atau berada dalam PKPU sesuai bentuk permohonannya, apakah permohonan PKPU atau permohonan pailit.

Akibat hukum lebih lanjut dari keadaan tersebut adalah suatu perusahaan yang *solvent* atau masih mampu apabila tidak membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih pada kreditur, maka perusahaan tersebut juga dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Suatu perusahaan yang *solvent*, apabila harus membayar semua utang-utang pada semua kreditur pada saat yang bersamaan, kemungkinan besar tidak akan mampu, dan perusahaan tersebut pasti akan mengalami krisis keuangan. Contoh kasus yang pernah terjadi di antaranya adalah kasus kepailitan PT. Telkomsel, PT. Modern Reality, PT. Asuransi Jiwa Manulife, dan PT. Televisi Pendidikan Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai modal yang besar dan usaha yang berjalan dengan baik, namun karena terbukti tidak membayar utang pada salah satu krediturnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, perusahaan tersebut dapat dinyatakan pailit. Apabila dibiarkan, maka prinsip *commercial exit from financial distress* tidak lagi dapat dicapai, tapi akan merupakan suatu alat yang dapat memusnahkan perusahaan yang *solvent*.

Di samping itu, pada beberapa kejadian kepailitan yang bermula dari PKPU terhadap suatu perusahaan yang bergerak dibidang kepentingan orang banyak, telah mengakibatkan para kreditur konkuren dirugikan, karena pengembalian tagihan mereka terhadap debitur hanya 15% dari jumlah tagihan mereka terhadap debitur. Perusahaan itu di antaranya adalah PT. Mitra Safir Sejahtera³¹, PT.

³¹ Putusan Pailit Nomor 20/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 Februari 2012 dan Putusan Kasasi Nomor 253/PDT.Sus/2012, tanggal 13 Juni 2012.

Megacity Development³², PT. Menara Karsa Mandiri³³, PT. Perusahaan Hotel Pansion Panghegar (PT. Hotel Panghegar)³⁴, dan PT. Panghegar Kana Properti³⁵ yang bergerak di bidang pembangunan rumah susun.

Corporate Rescue Concept merupakan suatu konsep yang berupaya untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan tersebut di atas. Bagi perusahaan yang *solvent*, pada dasarnya perusahaan tersebut mempunyai keuangan yang baik dan perusahaan masih bisa berjalan dengan baik. Melalui restrukturisasi utang, perusahaan tersebut akan dapat melunasi utang karena perusahaan tersebut mempunyai sumber penghasilan dan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang. Bentuk lain dari *Corporate Rescue Concept* di antaranya adalah reorganisasi perusahaan debitor. Bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang kepentingan orang banyak, *Corporate Rescue Concept* dapat menyelamatkan kepentingan para kreditur konkuren.

Oleh karena itu, *Corporate Rescue Concept* di dalam Undang Undang Kepailitan di Indonesia merupakan hal yang urgen untuk segera diterapkan, yaitu di antaranya dengan mengubah pengaturan tentang PKPU.

PKPU seharusnya hanya diajukan oleh debitor dan proses PKPU harus diberi waktu lebih panjang. Pengakhiran PKPU harus menjadi kewenangan debitor, karena usulan untuk mengajukan restrukturisasi utang dan reorganisasi perusahaan datangnya dari debitor. Ketentuan apabila PKPU gagal debitor demi hukum menjadi pailit harus dihapus.

Corporate Rescue Concept dapat memberikan manfaat bagi sistem kepailitan di Indonesia, selain harus dimuat dan diatur di dalam Undang Undang Kepailitan di Indonesia, juga harus disosialisasikan kepada para hakim, advokat maupun para advokat yang menjadi kurator/pengurus, termasuk kepada masyarakat, agar maksud dan tujuan dari *Corporate Rescue Concept* dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pihak, karena konsep ini merupakan hal yang baru bagi sistem hukum kepailitan di Indonesia.

³² Putusan Nomor 51/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 September 2010 jo. Putusan Nomor 853 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 23 Desember 2010.

³³ Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 3/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2013.

³⁴ Putusan Pailit Nomor 38/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Juni 2016.

³⁵ Putusan Pailit Nomor 37/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 Juni 2016.

IV. Penutup

Berdasarkan analisa di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa *Corporate Rescue Concept* dalam kepailitan di Indonesia baru hanya tersirat, belum diatur secara jelas dan terang. Hal yang tersirat baru mengenai restrukturisasi utang sedangkan restrukturisasi perusahaan belum tersirat maupun diatur secara jelas dan terang. Penerapan *Corporate Rescue Concept* pada praktik peradilan di Indonesia sebenarnya sudah diterapkan, namun masih bersifat formal berupa saran. Hal tersebut dikarenakan aturan hukum tentang konsep ini belum ada dan para pihak yang terlibat di dalam upaya perdamaian pola pikirnya masih berfokus konsep likuidasi karena fokus utamanya terkait bagaimana agar tagihan mereka segera dapat direalisasikan. Dalam hal ini, Indonesia membutuhkan *Corporate Rescue Concept*, karena sistem kepailitan di Indonesia amat mudah untuk mempaillitkan seseorang maupun suatu perusahaan, yang dapat berakibat luas, termasuk merugikan kreditur konkuren.

Bibliografi

Buku:

- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jaques, Mallesons Stephen. 1994. *Australia Finance Law*. Sydney: FT Law & Tax.
- Jerry Hoff. 2000. *UU Kepailitan di Indonesia, (Indonesia Bankruptcy Law)*. Terjemahan oleh Kartini Mulyadi. Jakarta: Tatanusa.
- Louis, E. Levinthal. *The Early History of Bankruptcy Law* dalam Robert L. Jordan, D. Warren Willian, J.B. Russel Daniel. 1919. *Bankruptcy*, Newyork: 67 U.Pa. L.
- Robert L. Jordan dan William D. Warren.1993. *Bankruptcy*, Westbury, Newyork: The Foundation Press,Inc.
- Sigel, Joel G. dan Joe K. Shim. 1994. *CFO: Tools for Executives*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2008. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sunarmi. 2010. *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Sofmedia.

Thomas H. Jackson. 1986. *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*. USA: Harvard University Press.

Tjiptono Darmadji. 2001. *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Grasindo.

Tomasic, Roman. 2006. "Creditor Participation in Insolvency Proceedings". Paris: OECD.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

US Bankruptcy Code.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan:

Putusan Nomor 51/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 1 September 2010 jo Putusan Nomor 853 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 23 Desember 2010.

Putusan Kasasi Nomor 253/PDT.Sus/2012/tanggal 13 Juni 2012.

Putusan Pailit Nomor 20/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2012.

Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Nomor 3/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2013.

Putusan Pailit Nomor 37/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2016.

Putusan Pailit Nomor 38/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 15 Juni 2016.